

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM
NOMOR : 747.K/61.01/DJP/1999

TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT DAN
TENAGA TEKNIK KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya pembangunan pertambangan umum dan kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kualitas bagi tenaga kerja di bidang pertambangan umum khususnya aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan;
 - b. bahwa dalam upaya standardisasi kemampuan dan kualitas tenaga teknik bidang pertambangan umum perlu ditetapkan kualifikasi standar bagi bidang-bidang tugas tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan;
 - c. bahwa dalam rangka pencapaian kualifikasi standar sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dipandang perlu menetapkan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi pejabat dan tenaga teknik khusus pada kegiatan usaha pertambangan umum dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Keputusan Presiden Nomor 115/M Tahun 1998 tanggal 1 Mei 1998;
 3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;
 4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 Tahun 1992 tanggal 31 Desember 1992;
 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555 K/26/MPE/1995 tanggal 22 Mei 1995;
 6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 K/008/MPE/1995 tanggal 17 Juli 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM TENTANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT DAN TENAGA TEKNIK KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum ini yang dimaksud dengan :

- a. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
- b. Pendidikan dan pelatihan adalah proses pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ;
- c. Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan adalah lembaga pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pertambangan Umum yang bertugas menyelenggarakan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus pada kegiatan usaha Pertambangan Umum;
- d. Direktur Teknik Pertambangan Umum adalah Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang;
- e. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat kepada Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus pada kegiatan usaha Pertambangan Umum;
- f. Sertifikat adalah dokumen yang diberikan kepada Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus pada kegiatan usaha Pertambangan Umum berdasarkan hasil kegiatan sertifikasi terhadap persyaratan kemampuan yang ditentukan;
- g. Tenaga Teknik Khusus adalah tenaga-tenaga yang memiliki keahlian, keterampilan dan kemampuan khusus untuk melakukan pekerjaan tertentu pada kegiatan usaha Pertambangan Umum dengan kemampuan dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan Umum;
- h. Pejabat Teknik Khusus adalah pejabat-pejabat yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan tertentu pada kegiatan usaha Pertambangan Umum dengan kemampuan dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pertambangan Umum.

Pasal 2

Pemegang Sertifikat

- (1) Setiap tenaga kerja yang ditempatkan sebagai Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus wajib memiliki Sertifikat.

- (2) Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus yang wajib memiliki Sertifikat tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini, akan ditetapkan kemudian, berdasarkan forum kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dan Perusahaan-perusahaan pertambangan umum.

Pasal 3

Kewenangan Sertifikasi

- (1) Wewenang memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan.
- (2) Terhadap keahlian yang sertifikasinya diluar kewenangan Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan dan bekerja di lingkungan pertambangan umum diatur ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Sertifikasi Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang diangkat dan ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (4) Anggota-anggota Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan;
 - b. Direktorat Teknik Pertambangan Umum;
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum;
 - d. Perusahaan Pertambangan Umum;
 - e. Organisasi Profesi dibidang Pertambangan Umum

Pasal 4

Pemberian Sertifikat

- (1) Sertifikat diberikan kepada Pejabat dan Tenaga Teknik Khusus :
 - a. Yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan teknik khusus;
 - b. Yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan tetapi dinyatakan lulus dalam pengujian yang diselenggarakan oleh Tim Sertifikasi,
- (2) Penilaian kembali pemegang sertifikat akan dilakukan secara berkala atau berdasarkan pertimbangan Tim Sertifikasi yang diatur dalam bentuk petunjuk pelaksanaan tersendiri.

Pasal 5

Penetapan Standar Kurikulum

- (1) Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan bersama-sama dengan Direktorat Teknik Pertambangan Umum dan dibantu oleh Tim Sertifikasi

menetapkan standar kurikulum pendidikan dan pelatihan serta materi pengujian yang disesuaikan dengan kebutuhan Sertifikasi.

- (2) Standar kurikulum yang telah ditetapkan akan dikaji ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi pertambangan.

Pasal 6 **Persyaratan**

- (1) Persyaratan peserta untuk mengikuti sertifikasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Feriambangan berdasarkan pertimbangan Tim Sertifikasi.
- (2) Biaya sertifikasi ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan dan dibebankan kepada pihak yang memohon untuk mengikuti sertifikasi.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini, tenaga kerja pada perusahaan yang ditetapkan atau bertugas sebagai Pejabat atau Tenaga Teknik Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini wajib mengikuti sertifikasi.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1999
Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458

Tembusan :

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pertambangan Umum
5. Direktur Teknik Pertambangan Umum
6. Direktur Batubara
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral
9. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia
11. Kepala Dinas Pertambangan Tingkat I di seluruh Indonesia
12. Pemegang KP/KK/PKP2B/SIPD
13. Kepala Teknik Tambang
14. Organisasi Profesi di Bidang Pertambangan Umum

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum
 Nomor : 747.K/61.01/DJP/1999
 Tanggal : 26 Oktober 1999

**NOMENKLATUR DAN KEMAMPUAN YANG DIPERLUKAN
 PEJABAT DAN TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG
 PERTAMBANGAN UMUM**

NO.	NOMENKLATUR	KEMAMPUAN YANG DIPERLUKAN
1	2	3
1.	Kepala Teknik Tambang *	a. Menguasai teknis operasional proses produksi b. Memahami potensi bahaya pada operasional tambang c. Menguasai seluruh peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan umum d. Mampu menjabarkan dan mengimplementasikan seluruh perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan umum e. Mampu melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan serta melakukan sistem pengawasan internal f. Mampu melakukan sistem evaluasi atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan umum g. Mampu menyusun dan melaksanakan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan umum h. Mampu menjabarkan dan mengimplementasikan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku i. Mampu mengkoordinasikan pemeriksaan kasus kecelakaan dan pencemaran lingkungan j. Mampu menyusun laporan tertulis

Catatan : *Kepala Teknik Tambang adalah kepala teknik sesuai dengan tempat kerjanya/klasifikasinya

1	2	3
2.	Kepala Tambang Bawah Tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengimplementasikan seluruh perencanaan tambang bawah tanah b. Mampu menyusun program pengawasan teknis, K3 dan lingkungan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan bawah tanah c. Mampu mengevaluasi teknis K3 dan lingkungan pertambangan d. Menguasai sistem dan teknik operasional tambang bawah tanah e. Memahami peraturan perundangan tentang K3 tambang bawah tanah f. Menguasai sistem ventilasi, penyanggaan, penirisan dan tambang g. Memahami sifat-sifat gas berbahaya (CH₄, CO₂, CO, H₂S, HCN, SO_x, NO_x) dan debu serta mampu menyusun sistem pemeriksaan, analisa dan penaggulungannya h. Mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya di tambang bawah tanah i. Mampu mengkoordinir penanggulangan keadaan darurat j. Mampu membuat laporan tertulis
3.	Kepala Gilir Kerja Tambang Bawah Tanah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai teknis operasional tambang bawah tanah b. Mampu melaksanakan pengawasan terhadap kondisi dan peralatan tambang c. Memahami peraturan perundangan tentang K3 tambang bawah tanah d. Menguasai sifat-sifat gas berbahaya dan debu di tambang bawah tanah (CH₄, CO₂, CO, H₂S, HCN, SO_x, NO_x) dan mampu melakukan pengukuran/pengujian e. Menguasai sistem tambang bawah tanah antara lain : ventilasi, drainage, penyanggaan, kebakaran tambang, kelistrikan dan permesinan tambang

Catatan : * Tambang Bawah Tanah adalah tambang bawah tanah sesuai dengan jenis bahan galiannya

1	2	3
4.	Pengelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> f. Mampu melaksanakan pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan g. Menguasai sistem evakuasi tambang bawah tanah h. Mampu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya tambang bawah tanah i. Mampu membuat laporan tertulis a. Mampu menyusun dan melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tahunan b. Memahami peraturan perundangan tentang pengelolaan K3 pertambangan c. Memahami potensi bahaya pada operasional tambang d. Mampu menjabarkan dan mensosialisasikan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) e. Mampu memeriksa, menganalisa dan mengevaluasi kecelakaan dan kejadian berbahaya f. Mampu mengumpulkan data dan menganalisa data serta membuat statistik kecelakaan tambang, kejadian berbahaya g. Mampu mengkoordinir komite keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan rapat-rapat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) h. Mampu membuat laporan kegiatannya secara tertulis i. Mampu melaksanakan pembinaan Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) j. Mampu melaksanakan inspeksi K3 k. Mampu menyiapkan laporan administrasi K3 kepada Pemerintah
5.	Surveyor Tambang	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melakukan pengukuran dan membuat peta tambang, peta daerah potensi bahaya dan pencemaran lingkungan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> b. Memahami peraturan perundangan tentang ukur tambang c. Memahami potensi bahaya pada operasional tambang d. Mampu menuntun dan menunjuk tempat yang memiliki potensi bahaya dan pencemaran lingkungan di lapangan berdasarkan peta data yang ada e. Mampu mengevaluasi dan menganalisa hasil pengukuran f. Mampu membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas
6.	Juru Ledak	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami jenis, sifat bahan peledak dan peralatan peledak b. Memahami potensi bahaya pada operasional tambang c. Mampu melakukan persiapan peledakan d. Mampu melakukan penanganan handak dan teknik peledakan dengan baik dan aman e. Mampu mengamankan wilayah peledakan f. Mampu mengatasi permasalahan dalam peledakan g. Mampu membuat administrasi dan pelaporan pelaksanaan peledakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
7.	Juru Geoteknik	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami dan mampu menggunakan peralatan monitor geoteknik b. Memahami potensi bahaya pada kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan geoteknik pertambangan c. Mampu menyusun laporan tertulis
8.	Pengelola Lingkungan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan b. Mampu menyusun rencana tahunan pengelolaan lingkungan pertambangan berdasarkan dokumen RKL dan rencana RUTRW

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. Mampu membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan d. Mampu menyusun dan mengkoordinasikan tugas-tugas teknisi pengelolaan limbah pertambangan, pengendalian erosi, reklamasi dan revegetasi e. Mampu melakukan identifikasi sumber-sumber dampak dan memprediksi dampak terhadap komponen-komponen lingkungan akibat kegiatan pertambangan f. Mampu mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan pekerjaan pengelolaan lingkungan g. Mampu mengkomunikasikan hasil pengelolaan lingkungan kepada pihak-pihak terkait
9.	Teknisi Pengelola Limbah Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan perundangan tentang pengelolaan limbah pertambangan b. Mampu membedakan jenis dan sifat limbah pertambangan c. Mampu menjabarkan rencana pengelolaan limbah pertambangan d. Mampu melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah pertambangan dengan menerapkan teknik-teknik yang sesuai e. Mampu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan pada pengelolaan limbah pertambangan f. Mampu menyusun laporan hasil pengelolaan limbah pertambangan
10.	Teknisi Pengendali Erosi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan perundangan tentang pengendalian erosi di lingkungan pertambangan b. Mampu membedakan jenis dan sifat erosi di lingkungan pertambangan c. Mampu menjabarkan rencana pengendalian erosi di lingkungan pertambangan

1	2	3
11.	Teknisi Reklamasi Tambang	<p>d. Mampu melaksanakan pekerjaan pengendalian erosi di lingkungan pertambangan dengan menerapkan teknik-teknik yang sesuai</p> <p>e. Mampu mengidentifikasi potensi dampak erosi di lingkungan pertambangan</p> <p>f. Mampu menyusun laporan hasil pekerjaan pengendalian erosi di lingkungan pertambangan</p> <p>a. Memahami peraturan perundangan tentang reklamasi tambang</p> <p>b. Mampu membedakan jenis dan sifat tanah/batuan</p> <p>c. Mampu menjabarkan rencana pekerjaan reklamasi tambang</p> <p>d. Mampu melaksanakan pekerjaan reklamasi tambang dengan menerapkan teknik-teknik yang sesuai</p> <p>e. Mampu mengidentifikasi potensi permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan reklamasi tambang</p> <p>f. Mampu menyusun laporan hasil pekerjaan reklamasi tambang</p>
12.	Pemantau Lingkungan Pertambangan	<p>a. Memahami peraturan Perundang-undangan tentang pemantauan lingkungan pertambangan</p> <p>b. Mampu menyusun rencana tahunan pemantauan lingkungan pertambangan berdasarkan RPL</p> <p>c. Mampu merumuskan kebijakan perusahaan tentang pemantauan lingkungan pertambangan</p> <p>d. Mampu menyusun dan mengkoordinir tugas-tugas teknisi pemantauan limbah pertambangan, teknisi pemantauan laju erosi dan teknisi pemantauan kemajuan reklamasi</p> <p>e. Mampu membuat laporan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan pertambangan</p>

1	2	3
13.	Teknisi Pemantau Limbah Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> f. Mampu mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan pertambangan g. Mampu mengkomunikasikan hasil-hasil pemantauan kepada pihak-pihak yang terkait a. Memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah pertambangan b. Mampu membedakan jenis dan karakteristik limbah pertambangan c. Mampu menjabarkan rencana pemantauan pengelolaan limbah pertambangan d. Mampu melaksanakan pekerjaan pemantauan pengelolaan limbah pertambangan dengan teknik dan peralatan yang sesuai e. Mampu melakukan pencatatan hasil pemantauan limbah pertambangan f. Mampu menyusun hasil pemantauan limbah pertambangan
14.	Teknisi Pemantau Laju Erosi Lingkungan Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami peraturan perundangan tentang pengendalian erosi di lingkungan pertambangan b. Mampu membedakan jenis dan sifat tanah permukaan c. Mampu menjabarkan rencana pemantauan laju erosi di lingkungan pertambangan d. Mampu melaksanakan pekerjaan pemantauan pengelolaan laju erosi di lingkungan pertambangan dengan teknik dan peralatan yang sesuai e. Mampu melakukan pencatatan hasil pemantauan laju erosi di lingkungan pertambangan f. Mampu menyusun laporan hasil pemantauan laju erosi di lingkungan pertambangan

1	2	3
15.	Teknisi Pemantau Kemajuan Reklamasi Tambang	a. Memahami peraturan perundang-undangan tentang reklamasi tambang b. Mampu membedakan jenis dan sifat tanah/batuan c. Mampu menjabarkan rencana pemantauan reklamasi tambang d. Mampu melaksanakan pekerjaan pemantauan kemajuan dan keberhasilan reklamasi tambang e. Mampu melakukan pencatatan hasil pemantauan kemajuan dan keberhasilan reklamasi tambang f. Mampu menyusun laporan hasil pemantauan kemajuan dan keberhasilan reklamasi tambang

Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

ttt

Rozik B. Soetjipto
NIP. 130336458